

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Permata Tbk

Jakarta, 16 Maret 2020

Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) akan diadakan pada:

- **Hari/Tanggal : Selasa/14 April 2020**
- **Pukul : 14.00 WIB – selesai**
- **Tempat : Nusantara Room, WTC II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920**

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 24 ayat (4) anggaran dasar Perseroan serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan dan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2019 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.
- Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh Rapat, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2019 telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 19 Februari 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2019 dan Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2019 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).
- Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2019 dan Laporan Tahunan 2019 sebagai berikut :

Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Kondolidasian :

<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Laporan-Keuangan>

Link untuk mengunduh Laporan Tahunan 2019:

<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Laporan-Tahunan>

Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) anggaran dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya

- Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2020 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.
- Dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris maka Perseroan mengusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2020.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan

- Sesuai dengan ketentuan pasal 17, pasal 20, dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Berdasarkan pasal 17 dan pasal 20 anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.
- Berdasarkan pasal 23 anggaran dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya.

- Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Independen:

Goei Siau Hong



Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Bapak Goei Siauw Hong memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen risiko dan *finance* serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (2015-2019);
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Permata Tbk (2006-2010);
- Direktur Utama Gagas Prima Solusi (2001);
- Head of Research di Nomura Indonesia (1999-2001);
- Vice President, Research di Nomura Singapore (1998-1999);
- Head of Research di SocGen Crosby (1996-1998);
- Senior Analyst, Deputy Head of Research, & Head of Research di CLSA Indonesia (1995-1996);
- Equity Analyst & Senior Equity Analyst di WI Carr Indonesia (1993-1995); dan
- Systems Analyst di Astra Graphia (1988-1991).

Bapak Goei Siauw Hong memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) jurusan *Business/Finance* dan Marketing dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan gelar Insinyur (Ir.) jurusan *Agronomy/Budidaya Pertanian* dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1988.

Beliau juga memperoleh gelar CFA (*Chartered Financial Analyst*) dari CFA Institute serta FRM (*Financial Risk Manager*) dari GARP (*Global Association of Risk Professionals*).

- Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Independen:

Yap Tjay Soen



Warga Negara Indonesia, 66 tahun.

Bapak Yap memiliki pengalaman yang luas di bidang *finance* dan *banking* serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Direktur PT Finansia Pacifica Raya (2019-sekarang);
- Komisaris PT Finansia Multi Finance (2019-sekarang);
- Senior Advisor di IRAI (*Independent Research & Advisory Indonesia*) (2019-sekarang);
- Komisaris Independen PT Putra Mandiri Jembar Ibu (2019-sekarang);
- *Chairman* di Karma Advisory (2016-sekarang);
- Komite Audit PT CIMB Niaga Tbk (2016-sekarang);
- Independent Director PT Eagle High Plantation (2015-sekarang);
- Managing Director & Chief Financial Officer PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2008-2015);
- President Director & Group CEO PT Tuban Petrochemical Industries (2002-2007);
- Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (2005-2007);
- Komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2003-2005);
- Komisaris PT Aneka Tambang Tbk (2002-2007);
- Deputy President Director PT Bank International Indonesia Tbk (1999-2001);
- Chief Operating Officer di Asia Food & Properties (1998-1999);
- Menjabat beberapa jabatan di PT Astra International Tbk (1989-1998); dan
- Vice President di Citibank Indonesia (1980-1988).

Bapak Yap memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1980 dan gelar Bachelor of Science, jurusan *Engineering*, dari McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1976.

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

- Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) dan pasal 20 ayat (5) anggaran dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, berdasarkan pasal 23 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.